



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah memutuskan dan menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Konawe, dalam hal ini dikuasakan kepada Risal Akman, S.H., M.H. dan Indra, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Law Office Risal Akman & Partner's, yang beralamat di Jalan Patimura, Lr. Koila, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2021 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 132/SK/2021/PA.Una tertanggal 30 November 2021, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding.

**Melawan**

**Terbanding**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama Kendari;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Una., tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal 1443 Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal 1443 Hijriah*, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat atau Kuasanya;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding, **Indra, S.H., M.H.**, pada tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Una., permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding, pada tanggal 28 Desember 2021;

Membaca tanda terima memori banding Pembanding Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Una., tertanggal 11 Januari 2022 oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Pembanding Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Una., kepada Kuasa Terbanding, tanggal 12 Januari 2022;

*Halaman 2 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



Telah membaca kontra memori banding tanggal 13 Januari 2022 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Unaaha, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Januari 2022, maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*), Kuasa Pembanding datang melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2022, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Unaaha tanggal 13 Januari 2022, dan pada tanggal yang sama, Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Unaaha tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi., pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W21-A/219/HK.05/1/2022, pada tanggal 24 Januari 2022;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus pada tanggal 9 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal 1443 Hijriah*, pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh pihak Terbanding di luar hadirnya Tergugat/Pembanding, dan putusan tersebut diberitahukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha kepada Pembanding pada tanggal 13 Desember 2021, sedang Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Desember 2021. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding 14 hari dan sesuai tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg);

*Halaman 3 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh Pemanding, diajukan melalui kuasa hukumnya, maka sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan eksistensi para Kuasa Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing Kuasa Pemanding tersebut, baik atas nama Risal Akman, S.H., M.H., maupun atas nama Indra, S.H., M.H., ternyata semuanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan ulang eksistensi para kuasa Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Una, tanggal 27 Desember 2021 ternyata permohonan banding oleh Pemanding, diajukan pada tanggal 27 Desember 2021 tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, permohonan tersebut diajukan pada saat Kartu Tanda Pengenal Advokat para kuasa Pemanding masih berlaku, namun dalam proses sebelum perkara ini diputus di Tingkat Banding, Kartu Tanda Pengenal Advokat para kuasa Pemanding tersebut yang berakhir masa berlakunya tanggal 31 Desember 2021 telah diperpanjang masa berlakunya hingga tanggal 31 Desember 2024, sehingga eksistensi kedua kuasa Pemanding tersebut tetap memiliki legalitas hukum untuk mewakili Pemanding pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Unaaha untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

*Halaman 4 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi dengan mediator Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2021, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai di persidangan maupun melalui mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding, ternyata gugatan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti secara saksama putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* serta telah mencantumkan sejumlah dasar hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga harus dinyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding

*Halaman 5 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 24 November 2021, ternyata dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding, Pemanding mengakui sejumlah dalil-dalil gugatan Terbanding seperti, Pemanding sering berkata kasar kepada Terbanding karena Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain, benar tidak menghargai keluarga Terbanding karena Terbanding juga tidak menghargai keluarga Pemanding, Pemanding memang minum-minuman keras namun tidak sampai membuat mabuk dan benar Pemanding sering menuduh Terbanding bersekongkol membunuh Pemanding karena Terbanding sendiri yang mengatakan kepada Pemanding dengan kata saya bunuh kamu;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Pemanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Terbanding tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding dapat dinyatakan terbukti di persidangan. Namun demikian karena perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim wajib mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam sidang pemeriksaan perkara di tingkat pertama telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing Mislan, SE bin Madu dan Baudi bin Lamua, yang masing-masing adalah ipar Terbanding dan saudara kandung Terbanding, sementara Pemanding mengajukan dua orang saksi, masing-masing Ningsih binti La Maala dan Rikbal bin Mustamin, keduanya merupakan saudara kandung dan kemanakan sepupu Pemanding;

*Halaman 6 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Terbanding maupun saksi-saksi Pemanding, semuanya merupakan orang dekat dengan yang bersangkutan sehingga semuanya harus dinyatakan memenuhi syarat dan ketentuan saksi keluarga sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan semuanya pun memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi ketentuan syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua dari Terbanding, semuanya menerangkan bahwa:

- Awalnya rumah tangga Pemanding dengan Terbanding rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2021 saat Pemanding dan Terbanding dinikahkan ulang oleh Imam desa tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setelah pernikahan ulang tersebut Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Pemanding cemburu kepada Penggugat sambil mengungkit lagi perselingkuhan Terbanding;
- Penyebab lain yang saksi tahu adalah Pemanding sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan saksi melihat langsung jika Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata "dasar lonte";
- Saat ini Terbanding dengan Pemanding sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang dan keduanya tinggal dengan orang tua masing-masing dan selama berpisah Terbanding dengan Pemanding sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan Pemanding sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Terbanding;

Meimbang, bahwa sementara itu, kedua orang saksi Pemanding, pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tiga bulan lalu Terbanding dengan Pemanding sudah tidak rukun dan bahagia, disebabkan Terbanding bersama laki-laki lain di penginapan Karisma dan saksi melihat langsung Terbanding bersama laki-laki tersebut di dalam kamar penginapan;

*Halaman 7 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



Menimbang, bahwa menurut kedua orang saksi Pemanding tersebut, Terbanding dengan Pemanding saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik saksi Terbanding maupun saksi yang diajukan oleh Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut justru saling berkaitan antara satu dengan lainnya, bahkan keterangan saksi-saksi Pemanding memperkuat keterangan saksi-saksi Terbanding bahwa dalam berumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding memang sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Terbanding dengan Pemanding sejak bulan Juli 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan selama perpisahan tersebut Terbanding dengan Pemanding sudah tidak lagi menjalin komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu, bukti lain telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut justru diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemanding bahwa Terbanding pernah ditemukan oleh saksi berduaan dengan laki-laki lain dalam kamar di sebuah penginapan yang semuanya menjadi indikasi pendukung bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding, memang sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena adalah suatu hal yang mustahil terjadi, Terbanding menjalin hubungan khusus hingga berduaan dengan laki-laki lain dalam sebuah kamar penginapan sekiranya antara Terbanding dengan Pemanding tidak sedang terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Terbanding dengan Pemanding agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dengan Pemanding, mulai dari upaya majelis hakim di persidangan, maupun upaya perdamaian melalui mediasi, serta penegasan sikap Terbanding dalam persidangan sudah menyatakan keinginannya untuk tetap bercerai dengan Pemanding, menjadi

*Halaman 8 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



indikasi nyata tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Terbanding dengan Pembanding untuk kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang keberatan bercerai karena masih mencintai dan masih ingin tetap rukun dengan Terbanding adalah suatu hal yang mulia, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai keinginan tersebut, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Namun demikian jika memenuhi keinginan Pembanding tersebut bukan merupakan jaminan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding akan kembali rukun dan harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan atas keinginan kedua belah pihak antara suami istri, sementara dalam perkara *a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding dan menolak mempertahankan rumah tangganya dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga kedua belah pihak memang telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu mempertahankan rumah tangga keduanya bukanlah jalan yang terbaik karena justru bisa menambah penderitaan lahir bathin kedua pihak yang kemudian berimbas kepada tidak adanya kepastian hukum status hubungan Terbanding dengan Pembanding, karena meskipun secara yuridis formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, akan tetapi secara faktual perkawinan tersebut tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, bahkan justru bisa semakin menambah penderitaan kedua belah pihak, sehingga tujuan utama sebuah perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi Terbanding dan Pembanding mampu mewujudkannya, sebagaimana maksud Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 dan keadaan tersebut telah sesuai pula dengan *Yurisprudensi*

*Halaman 9 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



Mahkamah Agung RI. Nomor 237 /AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang *abstraksi* hukumnya bahwa jika salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara kedua pihak tidak terjalin ikatan bathin sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri, membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sejalan pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan petengkaran, apa lagi kedua pihak sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, berarti rumah tangga kedua pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat mendamaikannya kembali, sehingga perkawinan Terbanding dengan Pemanding sudah tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding dalam permohonannya maupun yang disampaikan Pemanding dalam jawaban dan permohonan bandingnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, sebagaimana maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang

*Halaman 10 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqonghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, hal mana untuk memutuskannya tidak boleh hanya diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki, guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada keterangan saksi-saksi Terbanding maupun keterangan saksi-saksi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh indikator tersebut di atas dapat ditemukan dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqorah ayat 229:

*Halaman 11 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



## ناسخءاب جیرست وا فورعمب كاسمءاف ناترم ق لاطلا

Artinya : Talak itu dua kali, setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengancara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang-Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Kdi., tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 Hijriah patut dipertahankan sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat /Terbanding, dan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

*Halaman 12 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1443 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.Hasbi, M.H., dan Drs. Saifuddin M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Azil Makatita, sebagai Panitera, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. M. Yusuf S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. Hasbi., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. Saifuddin, M.H.**

**Panitera**

ttd

**Dra. H. Azil Makatita**

*Halaman 13 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*



Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses	Rp. 130.000,00
- Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari,

Drs. Azil Makatita

*Halaman 14 dari 14 halaman Anonim Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)